

MAKALAH




Introduction to Siracusa Principle

Oleh:
Eko Riyadi, S.H., M.H.
Direktur PUSHAM UII

Introduction to Siracusa Principle

Eko Riyadi

Skema Kewajiban dan Pelanggaran HAM



Cara Negara “mengurangi” dan “mambatasi” yang sah:

- Dengan menggunakan klausula derogasi (*derogation*).
 - Pasal 4 (1) ICCPR.
 - Hati-Hati, Pasal 4 (2) ICCPR, Pasal 28I (1) UUDNRI 1945 → Non Derogable Rights
- Dengan menggunakan klausula limitasi (*limitation*).
 - ICCPR sepanjang terdapat kata “*necessary/diperlukan*”. (Pasal 12 (3), Pasal 18 (3) dst, ICCPR)
 - Pasal 29 DUHAM
 - Pasal 28J (2) UUDNRI 1945

Derogation (Pengabaian Kewajiban Internasional)

Siracusa : Langkah-Langkah Pengurangan

- Keadaan darurat
- Mengancam kehidupan bangsa
- Diumumkan secara resmi (ke PBB dan Negara Pihak Melalui Sekjen PBB)
- Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya
- Tidak diskriminatif

AWAS. Non Derogable !

Keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa

- Mempengaruhi seluruh penduduk dan populasi, pada seluruh atau sebagian wilayah negara.
- Mengancam integritas fisik penduduk, independensi politik, integritas wilayah
- Mempengaruhi kemampuan negara memenuhi hak-hak dalam Kovenan

Isi pengumuman

- Substansi hak yang dikurangi
- Lampiran pengumuman situasi darurat
- Tanggal berlaku dan masa berlaku
- Alasan pengurangan
- Penjelasan mengenai dampak yang diantisipasi

Pembatasan (*limitation*)

- By Law
- Legitimate Aim
- Necessary in a Democratic Society

By Law

- Peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan Kovenan.
- Tidak boleh sewenang-wenang
- Jelas dan *accessible for all*
- Ganti rugi bagi yang terlanggar haknya karena terjadinya pembatasan.

Legitimate Aim (tujuan yang absah)

- Ketertiban Umum
- Kesehatan Masyarakat
- Moral Publik
- Keamanan Nasional
- Keselamatan Publik
- Hak dan Kebebasan Orang Lain
- Melalui Sidang Terbuka